



Menteri Perdagangan Republik Indonesia

**PERATURAN
MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 41/M-DAG/PER/9/2007**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN
NOMOR 35/M-DAG/PER/8/2007 TENTANG PENETAPAN HARGA PATOKAN EKSPOR (HPE)
ATAS BARANG EKSPOR TERTENTU**

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka menyesuaikan Pungutan Ekspor yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 35/M-DAG/PER/8/2007 tentang Penetapan Harga Patokan Ekspor (HPE) Atas Barang Ekspor Tertentu dengan Pungutan Ekspor yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 92/PMK.02/2005 tentang Penetapan Jenis Barang Ekspor Tertentu dan Besaran Tarif Pungutan Ekspor sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 94/PMK.011/2007;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan;
- Mengingat** : 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2005 tentang Pungutan Ekspor atas Barang Ekspor Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4531);
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 31/P/Tahun 2007;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Tugas, Fungsi, Susunan, Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2006;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi Dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007;
5. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 01/M-DAG/PER/3/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perdagangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 34/M-DAG/PER/8/2007;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 35/M-DAG/PER/8/2007 TENTANG PENETAPAN HARGA PATOKAN EKSPOR (HPE) ATAS BARANG EKSPOR TERTENTU.

Pasal I

Mengubah Tarif Pungutan Ekspor untuk Serpih Kayu dan Kayu Serpih sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 35/M-DAG/PER/8/2007 Tentang Penetapan Harga Patokan Ekspor (HPE) Atas Barang Ekspor Tertentu.

Semula :

URAIAN	TERMASUK DALAM POS TARIF	TARIF PUNGUTAN EKSPOR (%)	HARGA PATOKAN EKSPOR (HPE)	NILAI PE US\$
I. b. Serpih kayu dan kayu serpih	Ex.4404 dan 4401	15	US\$ 30 / ton	4,5

Menjadi :

URAIAN	TERMASUK DALAM POS TARIF	TARIF PUNGUTAN EKSPOR (%)	HARGA PATOKAN EKSPOR (HPE)	NILAI PE US\$
I. b. Serpih kayu dan kayu serpih	Ex.4404 dan 4401	5	US\$ 30 / ton	1,5

Pasal II

1. Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini, dalam hal terdapat kelebihan pembayaran Pungutan Ekspor yang telah dibayarkan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, maka eksportir dapat mengajukan permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran tersebut kepada Menteri Keuangan.
2. Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berdaya laku surut sejak tanggal 3 September 2007.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.


Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 September 2007

MENTERI PERDAGANGAN RI

ttd

MARI ELKA PANGESTU

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Departemen Perdagangan
Kepala Biro Hukum,



WIDODO